



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG
NOMOR 669 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
KABUPATEN SERANG PROVINSI BANTEN
PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan Rekapitulasi dan Penetapan DPT;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan Rekapitulasi dan Penetapan DPT;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang telah melakukan Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap melalui Rapat Pleno

terbuka...

terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang Nomor 763/PL.01.2-BA/3604/2023 tanggal 20 Juni 2023 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Tahun 2024;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Serang Provinsi Banten pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);

4.Peraturan...

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KABUPATEN SERANG PROVINSI BANTEN PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Formulir Model A-Rekap KabKo yang menjadi lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 20 Juni 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG
TTD.
ABIDIN NASYAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG
NOMOR 669 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
KABUPATEN SERANG PROVINSI BANTEN
PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024.

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
KABUPATEN SERANG PROVINSI BANTEN
PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No	Nama Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	KRAMATWATU	15	272	37.567	36.819	74.386
2	WARINGINKURUNG	11	134	18.983	18.295	37.278
3	BOJONEGARA	11	134	18.805	18.271	37.076
4	PULO AMPEL	9	105	14.517	14.409	28.926
5	CIRUAS	15	223	30.938	30.714	61.652
6	KRAGILAN	12	216	30.238	30.134	60.372
7	PONTANG	11	129	18.005	18.181	36.186
8	TIRTAYASA	14	134	18.309	18.150	36.459
9	TANARA	9	116	16.401	16.311	32.712
10	CIKANDE	13	296	41.116	40.747	81.863
11	KIBIN	9	162	21.342	22.360	43.702
12	CARENANG	8	109	14.749	15.041	29.790
13	BINUANG	7	88	12.160	12.159	24.319
14	PETIR	15	172	23.975	22.901	46.876
15	TUNJUNG TEJA	9	126	18.544	17.409	35.953
16	BAROS	14	161	23.133	21.189	44.322
17	CIKEUSAL	17	208	29.372	29.181	58.553
18	PAMARAYAN	10	165	23.678	22.018	45.696
19	KOPO	10	148	21.187	19.770	40.957
20	JAWILAN	9	163	23.383	21.865	45.248
21	CIOMAS	11	118	17.197	15.874	33.071
22	PABUARAN	8	120	17.442	16.344	33.786

No	Nama Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
23	PADARINCANG	14	192	27.418	26.304	53.722
24	ANYAR	12	157	22.029	21.567	43.596
25	CINANGKA	14	167	23.482	22.284	45.766
26	MANCAK	14	133	19.330	17.847	37.177
27	GUNUNG SARI	7	65	9.300	8.686	17.986
28	BANDUNG	8	103	14.494	14.278	28.772
29	LEBAK WANGI	10	109	14.967	15.032	29.999
TOTAL		326	4.425	622.061	604.140	1.226.201

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 20 Juni 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG
TTD.
ABIDIN NASYAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG
Kepala Sub Bagian Hukum,

